



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 46 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM PERCEPATAN  
PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi untuk pencegahan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif dilakukan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa/Kelurahan Dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
  11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 209);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Klaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan Kabupaten Klaten.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
17. Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.

18. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
19. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
20. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menyasar penyebab langsung *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
21. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menyasar penyebab tidak langsung *stunting* yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
22. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
23. Forum Kesehatan Desa/ Forum Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat FKD/FKK adalah wadah partisipasi bagi masyarakat untuk merencanakan, menetapkan, koordinasi dan penggerak kesehatan serta monitoring evaluasi pembangunan kesehatan tingkat kelurahan.
24. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

25. Tugas Pokok Lurah adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
26. Rembug *Stunting* Desa/Kelurahan adalah pertemuan dalam rangka membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah untuk membuat komitmen Desa/Kelurahan dan menetapkan kegiatan-kegiatan konvergensi dalam menangani *stunting*.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi percepatan penurunan *stunting* di Desa/ Kelurahan.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan kebijakan atas upaya percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/ Kelurahan meliputi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi.
- b. memfasilitasi pembentukan kader, forum dan lembaga dalam percepatan penurunan *stunting* di Desa/ Kelurahan; dan

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan percepatan penurunan *stunting*
- b. rembug *stunting* Desa/Kelurahan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV  
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kebijakan percepatan penurunan stunting berupa program dan kegiatan dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Kewenangan Desa Dalam Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Desa berwenang melakukan:
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui konvergensi pencegahan stunting termasuk pengalokasian anggaran dalam APBDesa.
- (3) Dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di desa mempunyai kewajiban:
  - a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan Stunting;

- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
  - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- (4) Dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa bertugas untuk:
- a. melaksanakan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
  - b. menyelenggaraan rembug *stunting* Desa;
  - c. membentuk, mengoordinasikan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas kader;
  - d. melakukan pembangunan sarana prasarana; dan

#### Pasal 7

- (1) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. pendampingan ibu hamil;
  - b. pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan;
  - c. dapur gizi keluarga di Desa prioritas *stunting* berbasis pangan lokal; dan
  - d. pendampingan calon pengantin dan/atau calon pasangan usia subur 3 (tiga) bulan sebelum menikah.
- (2) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. pembentukan Tim Pendamping Keluarga diseluruh Desa;
  - b. komunikasi informasi dan edukasi kelompok keluarga berisiko *stunting*;
  - c. komunikasi informasi dan edukasi inter personal kepada keluarga berisiko *stunting*;

- d. pendampingan ibu pasca persalinan;
- e. pendampingan pasangan usia subur ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi;
- f. fasilitasi keluarga prasejahtera berisiko *stunting* penerima bantuan sosial;
- g. fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga berisiko *stunting*;
- h. fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko *stunting*; dan
- i. fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko *stunting*.
- j. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
- k. peningkatan akses pangan bergizi;
- l. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; dan

### Bagian Ketiga

#### Peran Kelurahan dalam percepatan penurunan stunting

##### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting kelurahan berperan dalam:
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui konvergensi pencegahan stunting termasuk pengusulan anggaran dalam APBD.
- (3) Dalam Upaya pencegahan dan penurunan stunting di kelurahan mempunyai kewajiban:
  - a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan

- pembangunan kelurahan untuk mendukung pencegahan Stunting;
- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
  - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- (4) Dalam Upaya pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelurahan bertugas untuk:
- a. melakukan fasilitasi kegiatan intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
  - b. menyelenggaraan rembuk *stunting* kelurahan;
  - c. membentuk, mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas kader; dan
  - d. memfasilitasi pembangunan sarana prasarana;

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Desa.

#### Pasal 10

Kelompok sasaran percepatan penurunan stunting terdiri atas:

- a. ibu hamil; dan
- b. ibu menyusui; dan
- c. anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- d. remaja putri dan wanita usia subur; dan
- e. anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan.

## Pasal 11

- (1) Intervensi kelompok sasaran kepada ibu hamil yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronik dan Resiko KEK; dan
  - b. suplementasi tablet tambah darah.
  - c. Promosi dan konseling ibu hamil.
- (2) Intervensi kelompok sasaran kepada anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
  - a. promosi dan konseling menyusui;
  - b. promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak;
  - c. Pembiayaan untuk balita gizi buruk;
  - d. Pembiayaan untuk perawatan balita stunting;
  - e. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak dengan berat badan kurang, balita gizi kurang dan balita yang tidak naik berat badannya; dan
  - f. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (3) Intervensi kelompok sasaran kepada remaja putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa suplementasi tablet tambah darah.
- (4) Intervensi kelompok sasaran kepada anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
  - a. Pembiayaan untuk balita gizi buruk, meliputi pemeriksaan kesehatan balita gizi buruk, penyediaan Pangan Kebutuhan Medis Khusus (PKMK) untuk balita gizi buruk rawat jalan, pengganti biaya hidup bagi keluarga balita gizi buruk yang di rawat inap;

- b. Pembiayaan untuk perawatan balita stunting meliputi pemeriksaan kesehatan balita stunting, penyediaan Pangan Kebutuhan Medis Khusus (PKMK) untuk balita stunting di rawat jalan;
- c. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak dengan berat badan kurang, balita gizi kurang dan balita yang tidak naik berat badannya ; dan
- d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.

## BAB V

### REMBUG *STUNTING* DESA/KELURAHAN

#### Pasal 12

Rembug *stunting* dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya pelaksanaan intervensi percepatan penurunan *stunting* secara bersama-sama dan menyeluruh antara Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai penanggung jawab layanan dengan lembaga masyarakat Desa/Kelurahan, masyarakat Desa/Kelurahan dan lembaga non pemerintah.

#### Pasal 13

Isu utama dalam kegiatan rembug *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. program dan kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun rencana;
- b. kebijakan, anggaran, pemutakhiran data *stunting* dan cakupan intervensi, ulasan kinerja, diagnosis masalah *stunting*, dan pembelajaran dari lapangan;
- c. komitmen Pemerintah Desa terkait program kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berikutnya; dan

- d. komitmen kelurahan terkait kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Kecamatan.

#### Pasal 14

- (1) Rembug *stunting* Desa/Kelurahan dilaksanakan sebelum penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Kesepakatan hasil rembug *stunting* Desa/Kelurahan dituangkan dalam komitmen bersama yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat Desa/Kelurahan, Kader Pembangunan Manusia, serta Badan Permusyawaratan Desa.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

#### Pasal 15

- (1) Percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan oleh:
  - a. Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. Kader Pembangunan Manusia; dan
  - c. Tim Pendamping Keluarga.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.

- (4) Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tim yang terdiri dari bidan/perawat/tenaga kesehatan lainnya, Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dan kader Keluarga Berencana (KB)/kader lainnya yang melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko *stunting*.
- (5) Pelaksanaan Percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat Desa/Kelurahan berpartisipasi dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat berupa penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara pemecahan masalah melalui pertemuan yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan PKK Desa/Kelurahan, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Tim Pendamping Keluarga, Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Kesehatan, dan kader remaja untuk memastikan semua balita terpantau pertumbuhannya serta melaporkan pada bidan desa.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam percepatan penurunan *stunting*.

#### Pasal 17

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dapat berwujud sarana dan prasarana maupun sumber pendanaan.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari perorangan, kelompok masyarakat, perusahaan, dan lembaga lainnya yang telah mendapat persetujuan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai bidang masing-masing.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi percepatan penurunan *stunting* dan Camat.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD, APB Desa, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI KLATEN,  
cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
cap  
ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 46